



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 273 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan

Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
7. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/sub-substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.

13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penculikan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.

16. Gender adalah pembagian peran kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.

17. Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dibebagai bidang kehidupan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tumbuh Kembang Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkajian kebijakan nasional di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data dan informasi gender dan anak, tumbuh kembang anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data dan informasi gender dan anak, tumbuh kembang anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data dan informasi gender dan anak, tumbuh kembang anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengoordinasian pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketercapaian program kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data dan informasi gender dan anak, tumbuh kembang anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan penatausahaan, mengelola urusan Subbagian Umum dan Kepegawaian, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan dan surat menyurat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan urusan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan;
- b. merumuskan kebijakan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. mengerjakan urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan, kerumah-tangga dan kepegawaian, serta kehumasan;
 - c. melakukan pengaturan pengelolaan surat masuk, surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka kelancaran tugas;
 - d. mengerjakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), karis/karsu, tunjangan anak atau keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Standar Kinerja Pegawai (SKP);

- e. merancang usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;
- f. melakukan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap bulannya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melakukan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
- i. melakukan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. melakukan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k. melakukan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. melakukan kegiatan-kegiatan Korps Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. melakukan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan penyiapan penyerahan arsip statis;
- o. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
- p. melakukan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;
- q. menyusun saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. melakukan pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. melakukan pengarahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- t. melakukan penilaian hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyiapkan bahan

kebijakan, menyusun program, mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga serta pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi data gender.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan evaluasi program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penyajian informasi data gender;
- h. pelaksanaan pembuatan laporan ketercapaian sasaran program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Tumbuh Kembang Anak

Pasal 11

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan serta penyajian informasi data anak.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan program kebijakan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kegiatan pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pemenuhan hak anak;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pemenuhan hak anak;
- g. perumusan bahan laporan ketercapaian sasaran program pemenuhan hak anak;
- h. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan serta penyajian informasi data anak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 13

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan anak, pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta menyiapkan bahan penyusunan program, rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan program perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kegiatan pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan evaluasi program perlindungan hak

- perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
- g. perumusan bahan laporan ketercapaian sasaran program perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak;
 - h. perumusan program, rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala Dinas dan pimpinan suatu unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta Instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan suatu unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan pertunjuk bagi pelaksana tugas.

- (3) Setiap pimpinan suatu unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan perberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 273


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 273 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI